

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

(Skripsi)

Oleh
Mirani Simanungkalit



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN GUBURNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Oleh

Mirani Simanungkalit

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak menyisakan hal yang demokratis, masih banyak temuan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Lampung mendata total pelanggaran yang terjadi berjumlah 152. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan strategi yang digunakan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Lampung dalam pelaksanaan pengawasan sudah cukup baik dalam menempatkan keempat strategi. Analisis pelaksanaan berdasarkan pertama, *Planning* dari analisis ini Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan, wujud pencegahan yang dilakukan yaitu membentuk kelompok kerja Kampanye dan DPT. Kedua, *Organizing* dari analisis ini pengelompokan kegiatan melibatkan beberapa divisi diantaranya Divisi Penindak Pelanggaran, Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga dan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta melibatkan *stakeholders* Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Media massa, cetak dan elektronik. Ketiga, *Actuating*, dari analisis ini yaitu pelaksanaan pilkada yang dilakukan Bawaslu berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu mampu melibatkan *stakeholders* dalam mengawasi Pemilu Pilgub. Keempat, *Controlling*, dari analisis ini yaitu setelah mengkaji, Bawaslu mampu menemukan berbagai macam pelanggaran pada proses Pengawasan yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya pelanggaran Administrasi, Pidana dan ASN. Bawaslu menindak temuan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum pada Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2017, dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu melakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan alat bukti hingga pemberian rekomendasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan, Bawaslu belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemilu yang demokratis namun cukup baik dan mampu meminimalisasi terjadinya temuan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan sudah berdasarkan dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Penindakan, Pemilihan Gubernur

ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN SUPERVISING THE STAGE OF THE ELECTION OF THE LAMPUNG GOVERNOR 2018

By

Mirani Simanungkalit

The holding of local leaders election does not leave a democratic thing, there are still many findings that occur, Bawaslu of Lampung Province recorded the total violations that occurred amounted to 152. The purpose of this study is to find out and analyze the stages of strategy used by Bawaslu in preventing and prosecuting violations. This paper uses the qualitative research method, as well as the technique of collecting data with interviews. The results of the study indicate that Bawaslu in implementing supervision is good enough in placing all four strategies. The implementation analysis based on the first is *Planning*, from this analysis, Bawaslu prioritizes prevention, by forming a Campaign working group and DPT. The second, *Organizing*, in this analysis, the grouping of activities involves several divisions including the Division of Violation, Supervision, Public Relations and Relations between Institutions and Organizations, and Human Resources. The third, *Actuating*, from this analysis it is known that the implementation of local leaders election conducted by Bawaslu is in accordance with PKPU Number 2 Year 2018. The implementation of supervision of Bawaslu involved the stakeholders in supervising the election. The fourth, *Controlling*, from this analysis is after reviewing, Bawaslu was able to find various kinds of violations in the Supervision process carried out at the Election of Lampung Governor 2018. Violations found included violations of Administration, Criminal and ASN. Bawaslu took action against the findings of violations in accordance with those stated in the Republic of Indonesia National Supervisory Agency Number 7 of 2017, in taking action the violations Bawaslu did a few stages started from fulfilling evidences until giving recommendation. Based on this, the researchers concluded, Bawaslu can not completely make a democratic election but good enough in minimizing the occurrence of violations. The supervision had been done based on the Law.

Keywords: Monitoring Strategy, Enforcement, Governor Election

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Oleh

Mirani Simanungkalit

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM MENGAWASI TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Nama Mahasiswa : **Mirani Simanungkalit**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021068**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komis Pembimbing**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

NIP 19601010 198603 1 006

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



.....

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **23 Januari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Januari
2019



Mirani Simanungkalit
1416021068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mirani Simanungkalit yang dilahirkan di Margojadi, Kabupaten Mesuji pada tanggal 06 Mei 1996 dari pasangan Bapak P. Simanungkalit dan Ibu M. Aritonang.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar yaitu SDN 01 Margojadi Kabupaten Mesuji. Berlanjut pada Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Xaverius Pringsewu pada tahun 2002 dan lulus ditahun 2008. Selanjutnya, jenjang pendidikan penulis tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA PKMI Immanuel Bandar Lampung, selama SMA penulis aktif mengikuti organisasi keagamaan yaitu Pendalaman Alkitab.

Penulis melanjutkan karir akademik pada tahun 2014 dengan tercatat sebagai mahasiswi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

MOTTO

“Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat”
(Roma 12:10)

“Just Do It”
(Nike)

“Love Must Be Alive”
(Mirani Simanungkalit)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Paruntungan Simanungkalit dan Ibu Monika Raja Guk Guk yang senantiasa mendoakan, mendukung, membimbing, menasehati dan mengiringi langkahku dengan curahan kasih sayang.
2. Kakak, Abang dan saudara kembarku, Hotnida Apriyanti, Febri Badia dan Marina Simanungkalit terimakasih atas doa, perhatian dan dukungannya selama ini, semoga kita bisa menjadi putra-putri yang selalu membanggakan orang tua.

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Tahapan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hertanto, M, Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis, selama penulis menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh Informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
8. Kedua orang tuaku, yang selalu mendoakan dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi banyak orang tua.
9. Saudara Kandungku, Kakak Hotnida Apriyanti, Febri Badia, Marina Simanungkalit terimakasih telah memberi dukungan dalam doa sehingga skripsi boleh terselesaikan.
10. Captivate, Fraternity, dan Mine dan saudara seiman dalam PDO Fisip Unila terimakasih untuk dukungan doa dan dorongan semangat kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2014 terimakasih atas bantuan dan dukungan selama proses pengerjaan.
12. Terkasih, terimakasih untuk semangat yang terus mengalir.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi	19
1. Konsep Strategi	19
2. Tipe-Tipe Strategi	22
3. Dimensi-Dimensi Strategi.....	23
4. Proses Strategi Dalam Organisasi	24
5. Pendekatan Strategi Dalam Organisasi	26
B. Konsep Penindakan	27
C. Konsep Netralitas	28
D. Konsep Pengawasan	32
E. Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Penentuan Informan	43
F. Jenis Data	44
G. Teknik Pengolahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	45
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47

IV. GAMBARAN UMUM

A. Bawaslu Provinsi Lampung	50
1. Pengertian Bawaslu	50
2. Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kota Bandar Lampung	51
B. Profil Badan Pengawas Pemilu	55
C. Visi dan Misi	58
D. Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung	58

V. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	59
1. Perencanaan	65
2. Pengorganisasian.....	67
3. Pelaksanaan	69
4. Pengawasan	71
5. Penindakan.....	73
B. Pembahasan	74
1. Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Tahapan Pilgub Lampung Tahun 2018	74
a. Perencanaan.....	74
b. Pengorganisasian.....	76
c. Pelaksanaan	82
d. Pengawasan.....	90
2. Penindakan Bawaslu terhadap temuan pelanggaran dalam Pilgub Lampung.....	94

VI. SIMPULAN

A. Simpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penundaan Pemilihan Gubernur Tahun 2014	3
2. Faktor Penyebab Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019	3
3. Daftar Pasangan Calon	5
4. Pasangan Calon yang masih Menjabat	5
5. Aparatur Sipil Negara yang terlibat pelanggaran	9
6. Temuan Pengawasan Jenis Pelanggaran Pemilu	13
7. Penelitian Terdahulu	15
8. Penentuan Informan	51
9. Triangulasi Data Penelitian.....	68
10. Pelaksanaan PKPU NO 2 Tahun 2018	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	38
2. Pelanggaran Administrasi	99
3. Pelanggaran ASN	100
4. Pelanggaran Pidana	101

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan permasalahan. Sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pilkada sedang berlangsung ialah, pada pilkada langsung yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini tercatat beberapa sejumlah masalah krusial. Masalah krusial yang terjadi sebelum penyelenggaraan pilkada di antaranya adalah pertama, masalah penetapan tanggal pelaksanaan pilkada, kasus ini terjadi di Kabupaten Kebumen.

Kedua, masalah pendanaan persoalan pendanaan ini terkait dengan kemampuan daerah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pilkada yang umumnya tersedot untuk dana penyelenggaraan honorarium dan kurangnya dana untuk logistik pilkada. Ketiga, masalah penjaringan dan penetapan calon umumnya gesekan dan praktik-praktik politik uang (*money politics*) mulai terjadi pada proses ini.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dari tahun ke tahun masih memunculkan persoalan. Baik persoalan yang berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pemilu kepala daerah, persoalan pelaksanaan jadwal, tahapan dan program pemilu kepala daerah, pemenuhan persyaratan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah dan persoalan lain yang berkaitan dengan eksekusi di lapangan. Persoalan pernah terjadi pada tahun 2013 di Provinsi Lampung melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur namun hal ini tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur ini telah mengalami penundaan yang sangat mengagetkan yakni ditunda hingga sebanyak tiga kali berawal dari 2 Oktober 2013, kemudian di tunda menjadi tanggal 2 Desember 2013, dan yang terakhir ditunda hingga pada 27 Februari 2014, dan pada akhirnya ditetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur serentak dengan Pemilihan Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014.

Tabel 1. Penundaan Pemilihan Gubernur Tahun 2014

No.	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	2 Oktober 2013	Penentuan awal
2	2 Desember 2013	Penundaan pertama
3	27 Februari 2014	Penundaan kedua
4	19 April 2014	Pelaksanaan Pilkada Serentak

Sumber: diolah oleh peneliti

Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Lampung yang dijadwalkan dilaksanakan pada tahun 2013 yang tertunda sampai 3 kali sehingga dilaksanakan bersamaan dengan pileg pada 9 April 2014, mendapatkan banyak perhatian dari seluruh elemen baik yang ada di daerah maupun di pusat, konflik tersebut bukan hanya berdampak kepada KPU sebagai penyelenggara dan Pemerintah Provinsi Lampung selaku lembaga yang menyediakan dana, tetapi khususnya berdampak kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan ikut berkompetisi masyarakat yang akan memilih dalam menentukan pilihan, berikut penulis uraikan beberapa faktor yang ditenggarai menjadi penyebab konflik, dampak konflik, serta yang melatarbelakangi fenomena/gejala permasalahan umum dalam pilkada.

Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2014-2019

No	Faktor Penyebab
1	Penyelenggaraan tidak independen dan profesional
2	DPT tidak akurat
3	Birokrasi tidak netral TNI – Polri
4	Money Politics
5	Konflik Parpol

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Masalah yang sangat krusial pada saat penyelenggaraan ialah netralitas birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pilkada. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara seperti tidak pernah terselesaikan. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.

Ternyata hingga pada saat ini setiap berlangsungnya kegiatan Pemilihan Umum selalu diwarnai oleh maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas oleh pihak Aparatur Sipil Negara. Hal ini berarti bahwa akar persoalan netralitas belum terjawab dan dapat diasumsikan bahwa pemerintah masih kesulitan menemukan formulasi yang tepat untuk menjawab problematika netralitas.

Sebentar lagi, Provinsi Lampung akan mengadakan pilkada serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Pelaksanaan pilkada serentak menjadi kontestasi politik lokal sebagai wujud demokratisasi ditingkat lokal. Pada tahun ini Pemilihan Gubernur

Lampung akan diikuti empat pasangan calon yang sudah mendapat rekomendasi resmi dari parpol pengusung yang duduk di kursi DPRD Lampung.

Tabel 3. Daftar Pasangan Calon

No.	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Ridho Ficardo - Bachtiar Basri	Demokrat, PPP, Gerindra, dan PAN (33 kursi)
2	Mustafa - Jajuli	Nasdem, PKS, dan Hanura (18 kursi)
3	Arinal Djunaidi - Chusnuniah Chalim	Golkar dan PKB (17 kursi)
4	Herman HN – Sutono	PDIP (17 kursi)

Sumber: <http://nasional.republika.co.id>

Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung diketahui masing-masing masih menjabat sebagai Kepala Daerah di Provinsi Lampung, sebagai berikut, berdasarkan nomor urut Pasangan Calon Gubernur 2018.

Tabel 4. Pasangan Calon yang masih Menjabat

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jabatan
1	Ridho-Bachtiar	Gubernur – Wakil Gubernur (2014-2019)
2	Herman-Sutono	Wali Kota (2016-2021) – Sekertaris Provinsi (2016 – 2019)
3	Arinal-Nunik	Ketua DPD Partai Golkar – Bupati Lampung Timur (2017-2022)
4	Mustafa-Jajuli	Bupati Lampung Selatan (2016-2021) – Anggota DPD

Sumber: diolah oleh peneliti 2018

Keempat pasangan calon tersebut masing-masing memiliki ikatan dengan para birokrat seperti pasangan nomor urut satu Ridho merupakan *Incumbent*. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah *incumbent* untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah *incumbent* layak dipertahankan atau tidak. Setiap peraturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan termasuk peraturan tentang cuti ini terutama jika dikaitkan dengan tujuan dari pilkada itu sendiri.

Herman sebagai Wali Kota, Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah dan, Chusnuniah sebagai Bupati Lampung Timur. Momentum pilkada yang terjadi seperti ini akan mengakibatkan birokrat berada pada posisi dilematis. Setiap pasangan calon pasti memiliki ikatan terhadap birokrat yang berada di bawah kepemimpinan pasangan calon. Saat ini para birokrat sedang dihadapkan pada situasi politik antara mendukung atau tidak mendukung. Memihak pada salah satu pasangan calon jelas akan melanggar aturan. Sikap memihak pejabat birokrasi terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi dengan harapan ideal netralitas birokrasi.

Birokrasi bersikap tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karir birokrat. Demokratisasi lokal yang diwujudkan dalam pilkada serentak tidak terlepas dari adanya peran aktor dan atau elit

politik lokal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tidak terkecuali dalam pemilihan Kepala Daerah.

Para aktor berperan dalam mengisi dan membangun ruang-ruang publik sebagai bentuk rekonsiliasi demokrasi dan dilakoni oleh subjek-subjek politik yang saling bersinergi mengawal ketat berjalannya transisi politik lokal di Indonesia. Peran aktor ini ditandai oleh kehadiran empat aktor utama yaitu, masyarakat politik yang di dalamnya terdapat anggota partai politik, masyarakat sipil merupakan kelompok/lembaga masyarakat yang memiliki karakter keswadayaan dan bebas dari pengaruh kekuasaan, pejabat pemerintahan dan struktur birokrasi.

Masyarakat ekonomi sebagai pelaku pasar dan pemilik modal. Pelaksanaan pilkada sangat menarik menelaah keberadaan birokrasi sebagai *public service* dengan menitikberatkan netralitas birokrasi pada pilkada serentak Desember 2015 lalu. Tindakan birokrat diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik sehingga cenderung tidak netral dalam kontestasi politik. Terkait dengan itu, netralitas PNS sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dan menjadi sorotan berbagai kalangan.

PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadi penopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan dan permasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparatur birokrasi pemerintah

yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggung jawab untuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP Nomor. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Permasalahan dalam proses pemilihan umum bukan hanya tentang perilaku aktor/pasangan calon yang bertarung dalam pencapaian kemenangan, tetapi juga penggunaan kekuatan birokrasi dan yang sangat terlihat jelas dimanfaatkannya kedudukan dan status aparatur sipil negara sebagai kekuatan politik.

Hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah kerangka tersusun yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan setiap instansinya. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Bandar Lampung sendiri ialah 9.716 Orang. Sejauh ini Bawaslu Provinsi memanggil empat Aparat Sipil Negara Pemprov Lampung terkait dugaan pelanggaran Pilgub Lampung 2018 empat pejabat pemerintah provinsi yang diduga terlibat dalam kemenangan salah satu calon dan masih dalam masa pemeriksaan, yaitu:

Tabel 5. Aparatur Sipil Negara yang terlibat pelanggaran

No	Nama	Jabatan
1	Hery Suliyanto	Asisten Bidang Pemerintahan
2	Budhi Darmawan	Kepala Dinas PUPR
3	Rony Witono	Sekretaris PUPR
4	Tony Ferdiansyah	Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR

Sumber: diolah oleh peneliti 2018

Aparatur Sipil Negara yang mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sering digunakan oleh kepala daerah atau partai penguasa sebagai penunjang suara dalam pemilu atau pemilukada, ini dianggap bisa mendongkrak perolehan suara demi pencapaian kemenangan. Mengapa demikian, ada beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi kenetralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, terutama pada faktor pekerjaannya sebagai pegawai birokrasi yang dikendalikan oleh jabatan politik.

Pertama, transaksi jabatan, ini merupakan kebiasaan buruk birokrasi Indonesia, para pasangan calon melakukan lobi kepada pejabat-pejabat birokrat yang mereka anggap bisa mempengaruhi pegawainya untuk mendukung pasangan calon tersebut, tentu saja bukan tanpa jasa, pasangan calon menjanjikan kedudukan/jabatan yang lebih tinggi untuk kemenangannya. Kedua, faktor kekuasaan dan kewenangan, hal ini menjadi penting karena pejabat birokrasi sering menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk keuntungan pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Katharina (2010: 16) berpendapat hal ini disebabkan karena Pasal 130

ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintahan daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten atau kota ditetapkan oleh bupati atau walikota setelah berkonsultasi kepada gubernur.

Maka penunjukan kepala daerah sebagai pembina karir Aparatur Sipil Negara akan mengakibatkan cara pandang terhadap loyalitas terhadap kepala daerah menjadi lebih besar. Menjelang Pemilihan Gubernur Juni 2018 mendatang Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Palas mengimbau seluruh aparatur desa sekecamatan untuk menjaga netralitas hal itu diungkapkan Camat Palas, Rika Wati Pilkada yang akan dilakukan Juni 2018 mendatang telah ditemukan pelanggaran sebanyak 30 pelanggaran yang diantaranya berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan sangat memerlukan peran penting Bawaslu, dalam masalah yang ditemukan Bawaslu harus lebih memperketat pengawasan dalam setiap kampanye yang akan dilakukan oleh setiap pasangan calon. Guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Gubernur Lampung yang demokratis, maka dibutuhkan lembaga Pengawas Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana fungsi yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yaitu:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai Pedoman Kerja bagi Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangkapencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.

Pengawasan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengalami perubahan yaitu dalam hal proses perekrutan keanggotaan pengawas pemilu yang saat ini berasal dari kelompok masyarakat independen non partai politik, kemudian status kelembagaan Bawaslu bersifat independen dan sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Bawaslu juga menjadi lebih kuat karena memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tata usaha pemilu diantaranya yaitu sengketa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian sengketa pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta sengketa penetapan daftar pemilih.

Bawaslu juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, dimana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu bukan bertujuan sebagai langkah terhadap upaya penindakan, namun lebih mengedepankan pada persoalan pencegahan. Pergeseran orientasi pengawasan dari penindakan

pelanggaran ke arah pencegahan dimaksudkan agar pengawasan tidak lagi ditentukan dari seberapa banyak pelanggaran dan tindak lanjutnya, tetapi dari efektivitas upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan.

Upaya yang dilakukan yaitu pengawasan partisipatif harus bersinergif dan menjadi faktor penentu dalam mendukung optimalisasi pemantapan yang berorientasi pada pencegahan. Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu) Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Pemilihan Gubernur Lampung 2018 sudah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor 3 (Arinal-Nunik). Terlaksananya pilkada tidak menyisakan hal yang demokratis, masih banyak temuan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu selama penyelenggaraan pilkada tersebut. Dimuat dalam media online tribunnews Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mendata dan menangani 152 pelanggaran yang terjadi dalam pilgub Lampung. Pelanggaran ini dilakukan oleh empat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye. Bawaslu merinci sejumlah perkara tersebut

yang didominasi oleh pelanggaran administrasi berikut data dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 6. Temuan Pengawasan Jenis Pelanggaran Pemilu

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Pelanggaran Administrasi	105
2	Pelanggaran Aparatur Sipil Negara	40
3	Pelanggaran Pidana	6
4	Pelanggaran Kode Etik	1
	Total Pelanggaran	152

Sumber diolah oleh peneliti (2018)

Undang-Undang pilkada mengatur proses pilkada dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pasal 158. Ayat (1) mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk pilkada provinsi yaitu: (i) provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maksimal selisih suara 2 persen; (ii) provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen; (iii) provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen; (iv) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal suara 0,5 persen.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, yang dimenangi oleh paslon nomor 3 yaitu Arinal-Nunik memperoleh 1.548.506 suara atau 37,78 persen (%). Pasangan calon Gubernur Lampung Ridho-Bachtiar Basri resmi mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MH). Gugatan yang diwakili

oleh kuasa hukumnya, Ahmad Handoko dan rekan. Gugatan ini didaftarkan ke MK pada Rabu 11 Juli 2018 pukul 10.01 WIB. Merujuk pada daftar gugatan perkara pilkada serentak di MK, disebutkan gugatan Ridho-Bachtiar terdaftar dengan APPP nomor 47/1/PAN.MK/2018. Sebagai termohon dalam perkara ini yakni KPU Provinsi Lampung dan pihak terkait. Sementara pasangan calon Gubernur Herman HN-Sutono mendaftarkan gugatan ke MK pada pukul 12.28 WIB. Gugatan Herman belum memiliki nomor registrasi.

Terdapat dalam konteks Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tugas dan kewenangan Bawaslu, di antaranya:

Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan,

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kotayang dilakukan oleh KPU Provinsi;

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti berikut merupakan beberapa penelitian terkait masalah Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum yang didalamnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan ini. Penelitian tersebut diantaranya:

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Jenis	Judul
1	Ali Sidik	2016	Tesis	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)
2	Vinta Rostiyana Sari	2014	Skripsi	Kinerja Badan Pengawasan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014
3	Riris Arista Retno Dewi	2015	Skripsi	Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013

Sumber: diolah oleh peneliti (2018)

Berdasarkan data penelitian terdahulu yang sejenis maka terdapat persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian pertama, penelitian Ali Sidik lebih meninjau terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini meneliti Strategi pengawasan Pemilu dalam mengatasi tahapan Pilgub Lampung Tahun 2018.
- b. Penelitian kedua, Vinta Rostiyana Sari dalam penelitiannya lebih mengacu kepada kinerja Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini meneliti tahapan-tahapan yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi Pilgub Lampung 2018.
- c. Penelitian ketiga, Riris Arista Retno Dewi dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan pengawasan Pilkada. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus pada strategi yang akan digunakan dalam mengawasi Pilgub Lampung Tahun 2018.

Berdasarkan apa yang telah dibahas mengenai fenomena-fenomena menjelang Pemilihan Gubernur Lampung 2018, maka penulis penelitian ini mengangkat judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Tahapan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. Penelitian ini berkaitan dengan dua mata kuliah yaitu Partai Politik dan Pemilihan Umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam pengawasan setiap tahapan pilgub Lampung?
- b. Bagaimana penindakan Bawaslu terhadap temuan pelanggaran dalam tahapan pilgub Lampung 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pilgub Lampung
2. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap temuan pelanggaran yang terjadi di pilgub Lampung 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian keilmuan tentang kajian Peran dan Strategi yang digunakan Bawaslu dalam mengawasi tahapan. Tahapan Pemilihan Gubernur mendatang. Pada hal ini kajian mengenai strategi Bawaslu menjelang Pilgub Lampung tahun 2018.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam kajian terkait Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Tahapan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. Terutama agar pembaca mengetahui Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Konsep strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Secara khusus, strategi adalah ‘penempatan’ misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Steiner dan Miner (1997:18)

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan.

Strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar. Definisi di atas menitikberatkan strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Hasibuan (2000:124)

Rangkuti menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Rangkuti (2009:3)

Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Artikel berjudul *What Is Strategy?* Dijabarkan bahwa strategi merupakan hal unik dan posisinya bernilai, melibatkan seperangkat kegiatan yang berbeda. Ketika kita telah memberikan atau menawarkan hal dengan cara yang berbeda dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, maka hal itu disebut strategi. Strategi juga dapat dikatakan sebagai inti dari manajemen secara umum yang meliputi menjabarkan posisi perusahaan, membuat beberapa tarikan dan menempa setiap kegiatan dengan tepat. Strategi juga diartikan sebagai penciptaan timbal balik dalam kompetisi, mengombinasikan aktivitas, serta menciptakan kesesuaian antaraktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Michael E. Porter (1996)

Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang. Mintzberg (2007)

2. Tipe-tipe strategi

Rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu. Menurut Koten dalam Salusu (2006:104) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru;
- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu.
- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi

3. Dimensi-dimensi strategi

Strategi merupakan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Terdapat berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi pada suatu organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.
- b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.
- c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah

tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur. J. Winardi (2003: 113-114)

4. Proses strategi dalam organisasi

Strategi dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen-dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang yang berkepentingan. Definisi ini menitikberatkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau suatu seri *manuver* atau *strategisme* yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses strategi dalam organisasi meliputi delapan langkah, yaitu:

- a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision makers*) atau pembentuk opini (*opinion leaders*) internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.

- b. Mengidentifikasi mandat organisasi Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.
- c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, pembenaran sosial bagi keberadaannya.
- d. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman Mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.
- e. Menilai lingkungan internal: Kekuatan dan kelemahan Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*inputs*), strategi sekarang (*process*), dan kinerja(*outputs*).Hasibuan (2000: 131-132),
- f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi Isu strategis, meliputi konflik satu jenis atau lainnya. Konflik dapat menyangkut tujuan (apa); cara (bagaimana); filsafat (mengapa); tempat (di mana); waktu (kapan); dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa).
- g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.

- h. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

5. Pendekatan strategi dalam organisasi

Strategi dalam organisasi dapat dirumuskan dengan perumusan fungsi-fungsi manajemen, yang meliputi: Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "*Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya*". Melalui definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Pelaksanaan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

B. Konsep Penindakan

Strategi penindakan menurut Lih Junaidi, strategi ini sebagai upaya melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan yang diduga melanggar aturan dan prosedur. Menurut Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015, Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang

meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Fokus penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik.

C. Konsep Netralitas

Birokrasi dan politik bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Menurut partai politik yang memenangkan suara dalam pemilihan umum, maka partai politik dalam suatu sistem negara demokrasi bisa memimpin dan mengendalikan pemerintahan. Kehadiran partai politik dalam pemerintahan akan menjadi master dari birokrasi pemerintah. Birokrasi itu bekerja sesuai dengan profesionalisme yang dituntut kepadanya sepanjang masa dan tidak boleh terkontaminasi oleh warna politik yang datang silih berganti memimpinya. Oleh karena itu, netralitas bagi birokrasi pemerintah terhadap pengaruh warna politik yang dibawa oleh master sangat penting diperhatikan. (Fuad dan Nugroho, 2014)

Netralitas birokrasi pada hakekatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah) meskipun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikitpun walaupun masternya berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan

profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Mengenai kedudukan birokrasi, masih banyak dipertentangkan oleh para ahli, khususnya mengenai bebas tidaknya birokrasi dari politik atau lebih dikenal dengan “Netralitas Birokrasi”. (Thoaha, 2014: 167-168)

Dari berbagai tinjauan literatur, maka Miftah Toha mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika dihadapkan kepada kekuatan sosial dan politik (kelas menurut Marxis, Partai Politik menurut Wilson, Godnow, White), maka birokrasi menurut Marx tidak netral dan harus memihak kepada kelas. Sedangkan menurut Hegel, birokrasi seharusnya netral dan sebagai perantara kepentingan khusus dengan kepentingan umum, antara kekuatan sosial dan politik masyarakat dengan pemerintah.
- b. Jika dihadapkan pada dikotomi antara politik dan birokrasi, maka Wilson, Godnow, White dan lainnya mengatakan bahwa birokrasi harus netral dari politik termasuk pengaruh Partai Politik. Disini terkenal dengan pemikiran bahwa birokrasi itu adalah *apolitic*.
- c. Jika dihadapkan pada persoalan kekuasaan mengambil keputusan politik, maka birokrasi pemerintah tidak netral. Birokrasi merupakan tangan pemerintah yang harus mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan, dan birokrasi disini adalah *politized*. (Luthfan, 2004:5-6)

Jika birokrasi memihak kepada salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sebagaimana

tugas dan fungsi negara pemerintahan pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut jelas tidak terpuji. Selain itu tidak mencerminkan sikap demokratis dan cenderung memberikan peluang terhadap suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdapat beberapa model yang bisa dipergunakan untuk mengatur birokrasi pemerintah (*to govern*) terhadap intervensi partai politik. (Thoha, 2003: 171-178).

Model pertama, adalah model perwakilan konstitusional. Netralitas disini mempunyai mana bahwa pegawai pemerintah berkeinginan dan harus mampu melayani secara sama (*equal effectiveness*) kepada perbedaan administrasi yang datang silih berganti. Model ini menghendaki dalam pemerintahan itu ada pejabat politik dan ada pula pejabat birokrasi. Pejabat politik boleh memimpin dan mengendalikan pejabat birokrasi dan pejabat birokrasi boleh dan harus melayani mereka tanpa perbedaan sedikitpun. Tetapi pejabat birokrasi tidak boleh terpengaruh, memihak dan mendukung warna politik yang dibawa oleh pejabat politik.

Model kedua, adalah model pluralis. Model ini menghendaki agar semua *civil service* dan bahkan instansi-instansi pemerintah pembuat kebijakan hendaknya dijadikan arena yang bebas dari *interplay* kekuatan-kekuatan politik yang menentukan kebijakan tersebut model ini memandang model organisasi birokrasi pemerintah adalah sebagai kelompok kepentingan kecuali kelompok kepentingan sebagaimana juga kelompok-kelompok kepentingan lain yang ada dalam masyarakat. Pegawai pemerintah harus

netral dari keterpengaruhan dan kepemihakan partai politik dan kelompok kepentingan kecuali kelompok kepentingan birokrasi pemerintah sendiri.

Model ketiga, adalah model otonomi demokratis. Sehingga dalam model ini birokrasi pemerintah mempunyai otonomi dalam menentukan kebijakan tetapi tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari kepentingan kelompok-kelompok kepentingan. Birokrasi pemerintah harus mempunyai preferensi tertentu dalam membuat kebijakan dan hanya kepentingan kelompok tertentu yang sama dan sejalan dengan preferensi birokrasi pemerintah yang bisa masuk dalam jaringan pembuatan kebijaksanaan pemerintah.

Model keempat, adalah model kanan baru (*new right*). Model ini sangat normatif dan terbuka bukan hanya untuk menjelaskan bagaimana seharusnya birokrasi pemerintah bekerja tetapi juga bagaimana agar birokrasi lebih efisien. Model ini menganggap partai politik dan kelompok kepentingan sebagai suatu kejahatan yang sempurna (*unmitigated evil*), karena efisiensi pemerintahan bisa tercabik-cabik dalam fragmentasi kepentingan politik tertentu. Pada akhirnya kelompok pemburu rente sebagai kelompok pembeding dari kelompok kepentingan diatas, jika tidak diwaspadai juga berupaya untuk mempengaruhi birokrasi pemerintah untuk memihak kepadanya. Disini amat sulit meletakkan birokrasi pemerintah dalam posisi netral.

Tercantum dalam penelitian ini definisi netralitas yang dipakai adalah jika dihadapkan pada persoalan kekuasaan mengambil keputusan politik, maka

birokrasi pemerintah tidak netral. Birokrasi merupakan tangan pemerintah yang harus mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan, dan birokrasi disini adalah *politized*. (Fuad dan Nugroho, 2014: 42-44).

D. Konsep Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH

menyatakan sebagai berikut; *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*. Pada pengertiannya pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Menurut Hendry fanyol menyebutkan: *“Control consist in veryfiying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivythen and prevent recurrence”*

Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai denga rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-

kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara itu Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan. Dr. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut; “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.” Pendapat Siagian ini sama dengan Newman dimana pengawasan menitikberatkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan.

Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan

dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut. Berdasarkan definisi diatas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan.

Fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai ;

1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapahasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
2. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

Guna memahami organisasi pengawasan sebagai wadah dan proses maka perlu menghayati lima pertanyaan sebagai berikut : (Siagian, 2002; 229)

1. Siapa yang melakukan, melakukan apa?. Karena dalam organisasi selalu terjadi pembagian tugas.
2. Siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa?. Perlu dikatakan dengan jelas sebab didalam organisasi terdapat hierarki wewenang dan tanggung jawab.
3. Siapa yang berinteraksi, dengan siapa?. Hal ini mengingatkan bahwa organisasi yang dikelola dengan baik berpedoman pada prinsip sinergi.

4. Pola komunikasi yang bagaimana yang berlaku di dalam organisasi? Berkaitan dengan kultur organisasi yang dianut.
5. Jaringan informasi apa yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para anggota organisasi yang bersangkutan?

Organisasi-organisasi pemerintah adalah salah satu bagian dari organisasi public, disamping itu terdapat juga apa yang disebut organisasi privat (korporat).

Kedua bentuk organisasi tersebut memiliki perbedaan, diantaranya bahwa organisasi publik cenderung bertahan lama, sementara organisasi privat, daur hidupnya fluktuatif, terkadang mengalami kemajuan, terkadang mengalami kemunduran bahkan kemungkinan bubar sebagai organisasi. Mengapa demikian, organisasi publik memiliki kecenderungan bertahan terhadap berbagai perubahan lingkungan karena ditopang oleh kekuasaan, sementara organisasi privat, hidupnya banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam merespon perubahan dan lingkungannya.


E. Kerangka Pikir

Strategi Bawaslu dalam mengawasi tahapan terhadap Pilkada Juni 2018 mendatang. Upaya Indonesia untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari fungsi dan strategi pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Pertama, strategi pencegahan. Strategi ini merupakan prinsip *early warning* kepada penyelenggara,

peserta pemilu dan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dalam proses dan prosedur penyelenggaraan pemilu.

Kedua, strategi penindakan. Strategi ini sebagai upaya melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan yang diduga melanggar aturan dan prosedur. Ketiga, strategi pengawasan partisipatif (UU Nomor 8/2015 Pasal 131). Pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu tersebut dirasa cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk menangani berbagai macam pelanggaran.

Berikut ini adalah alur pikir peneliti yang digambarkan sebagai berikut:



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara terperinci. Alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu: pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Tahapan Pilgub Lampung Tahun 2018 pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Alasan yang kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiah.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, artinya penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan kemudian dipahami secara mendalam. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap suatu organisasi atau fenomena tertentu. Berdasarkan kajian peneliti bahwa netralitas birokrasi memerlukan pemahaman terhadap sejauh mana birokrat dapat dikategorikan netral atau tidak netral, baik atas isu dilapangan maupun pandangan dan pendapat *stakeholder* yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini pada bagaimanakah strategi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pilkada serentak tahun 2018, apakah dapat mengantisipasi hal-hal yang melanggar aturan-aturan (*black campaign, money politics*) dalam pilkada dan mencegah para birokrat untuk bersikap tidak netral atau tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon.

Bawaslu harus dapat memastikan bahwa birokrasi memilih untuk tidak berpihak. supaya ketidaknetralan birokrasi sebagai akibat pemanfaatan jabatan struktural dengan menyalahgunakan fasilitas negara, menjadi pendukung partai politik atau kandidat calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyebabkan *conflict of interest* yang pada akhirnya tidak akan merusak kinerja birokrasi itu sendiri atau merusak kehidupan politik.

Alasan peneliti memfokuskan penelitian pada masalah diatas adalah untuk mengetahui Strategi Bawaslu dalam mengatasi tahapan Pilgub Lampung 2018. Peneliti menitikberatkan Strategi Bawaslu dengan menggunakan teori George Terry Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari fungsi dan strategi pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Indikator Strategi dalam penelitian ini yang digunakan yaitu: strategi pencegahan, strategi penindakan, strategi pengawasan partisipatif. Ketiga indikator tersebut dapat menciptakan pemilihan umum yang demokratis.

Pertama, strategi pencegahan. Strategi ini merupakan prinsip *early warning* kepada penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dalam proses dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Menurut Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah

secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu. Bawaslu mesti memberikan prioritas peran pengawasan dalam rangka pencegahan dibandingkan penindakan.

Peran pencegahan lebih realistis untuk difungsikan, karena otoritas penuh pelaksanaan tugas ini berada di Bawaslu. Pilihan inibaiknya diambil sebagai ikon Bawaslu dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Mengingat, upaya penindakan terhadap pelanggaran menghadapi sejumlah problem yang justru muncul baik dari internal maupun eksternal. Bawaslu tidak bisa berperan lebih besar dalam upaya penegakan hukum, mengingat tugas dan wewenang yang diberikan terbatas. Pencegahan yang efektif diyakini akan menjadi sumber dan awal berjalannya pemilu yang demokratis.

Kedua, strategi penindakan. Strategi ini sebagai upaya melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan yang diduga melanggar aturan dan prosedur. Menurut Perbawaslu No.2 Tahun 2015, Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Fokus penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik.

Ketiga, strategi pengawasan partisipatif (Undang Undang No.8/2015Pasal 131). Pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu tersebut dirasa cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk menangani berbagai macam pelanggaran. Antusias masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Pengawas Pemilu.

Pengawasan partisipatif diterapkan pada Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu, yaitu dalam wujud Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Gerakan ini mampu merekrut hampir 650 ribu orang relawan diseluruh Indonesia, dan disebar banyak tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia. Gerakan relawan ini berada di luar struktur Pengawas Pemilu, dan sebagian besar merupakan mahasiswa dan pelajar.

Tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
5. Pelaksanaan Kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kotayang dilakukan oleh KPU Provinsi;

Peneliti akan menenegetahui bagaimanakah strategi Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pilgub Lampung tahun 2018.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Provinsi Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara mendalam

Teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang disebutkan diatas yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2005) bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari orang/narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Wawancara ini dilakukan dengan bebas (tidak terstruktur).

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan,

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bungi (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1). Observasi Partisipasi, 2). Observasi tidak terstruktur, 3). Observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

1. Observasi Partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
2. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
3. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

3. Teknik dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber data tertulis sebagai penguat data yang diperoleh dari orang/narasumber. Teknik ini dilakukan sebagai upaya uji validitas terhadap data yang diperoleh melalui wawancara.

Sumber-sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol ;
- d. Rekapitulasi PNS Pemda Lampung Selatan Berdasarkan Rentang Usia, Tingkat Pendidikan Umum, Jabatan, dan Golongan Ruang;
- e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Lampung Selatan tahun 2010;
- f. Rekapitulasi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Lampung Selatan tahun 2010;
- g. Rekapitulasi Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
- h. Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Hasil Perolehan Suara Pilkada Lampung Selatan Tahun 2010;
- j. Berita acara pernyataan keberatan saksi/kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara dalam pilkada lampung selatan tahun 2010.

E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *purposive sampling* artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi. Menurut Sugiyono dalam buku Fuad (2014:58) *purposive sampling* adalah informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Peneliti memfokuskan informan pada beberapa sumber yang terdapat dalam struktur Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu: Ketua Bawaslu dan, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan. Alasan memfokuskan pada ketua Bawaslu dan Kassubag karena kedua pimpinan memahami dan lebih mengerti tupoksi yang dilakukan dalam Pilgub Lampung 2018.

Berikut adalah informan penelitian yang akan menjadi informan selama melakukan penelitian:

Tabel 8 Informan

No	Nama	Jabatan
1	M. Tio Aliansyah	Komisioner Divisi hukum KPU
2	Maliki, S.H, M.H.	Humas Gerindra
3	Robi Cahyadi	Akademisi FISIP Unila
4	Iskardo P. Panggar	Gakkumdu

Sumber diolah oleh peneliti 2018

F. Jenis Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain.

Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari

informan dengan tujuan memberikan data yang akurat kepada peneliti. Sugiyono (2012:225)

G. Teknik Pengolahan Data

Tahap yang dilakukan setelah data terkumpul adalah tahap pengolahan data (Miles and Huberman, 1992), yaitu: (1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian; kemudian (2) Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan; (3) Penyusunan data, yaitu menetapkan data.

H. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2008) menyebutkan analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moloeng, 2005) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data meliputi antara lain: Pertama, reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh, kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada.

Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan. Tahap ini dilakukan pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci.

saat mereduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Kedua, penyajian data (*Data Display*). Penyajian dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian pada penelitian ini, data banyak disajikan dalam bentuk teks naratif.

Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan

diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2005) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)
 - a. Triangulasi, teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. Untuk itu, peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (i) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (ii) mengeceknya dengan berbagai sumber data, (iii) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

- b. Pengecekan sejawat, yaitu dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
 - c. Kecukupan referensial, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Misalnya, film atau *video tape* dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul.
2. Teknik memeriksa Keteralihan Data akan dilakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data (terlampir) serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.
3. Teknik Memeriksa Kebergantungan Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti akan selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Untuk itu peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.
4. Kepastian Data (*confirmability*) Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian,

jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Bawaslu Provinsi Lampung

1. Pengertian Bawaslu

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran

pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat Bawaslu adalah lembaga lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan dan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

2. Tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Bandar Lampung

Adapun tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat.

- a. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/ gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- d. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- h. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan, dan
- i. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Tugas dan wewenang Bawaslu/Panwas Kabupaten/Kota adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 - a. Melaksanakan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.
 - b. Pemuktahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih.
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan.
 - d. Proses dan penetapan calon.
 - e. Pelaksanaan kampanye.
 - f. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya.
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan.
 - h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih.
 - i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
 - j. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PKK.
 - k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan.
 - l. Pelaksanaan penghitungan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan, dan
 - m. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenagannya kepada instansi yang berwenang.
6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu memiliki Rencana Strategis Bawaslu dalam tahun 2015-2019, salah satu dari enam misi Bawaslu adalah “meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta menungkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif”. Misi ini dirinci di dalam tujuan Bawaslu, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
3. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* Pemilu dalam pengawasan Pemilu.

B. Profil Badan Pengawas Pemilu

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaraan pemilihan umum pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Idealisnya pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil menggunakan pemungutan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur di Undang-Undang No 15 tahun 2011 berdasarkan kewenangannya berupaya bekerja dengan maksimal agar pemilihan umum berjalan secara luber dan jurdil dan sesuai azas-azas pemilu.

Menurut Undang-Undang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional. Sedangkan di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, dan di tingkat kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran

pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Provinsi Lampung merupakan daerah yang menjadi sorotan baik itu di tingkat lokal, nasional bahkan internasional karena pada pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 Provinsi Lampung menjadi Pilot Project pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara bersamaan sehingga mengharuskan Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu bekerja ekstra agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mulai melaksanakan tugas pengawasan setelah adanya Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595-KEP Tahun 2012 Tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Berpedoman pada surat keputusan tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung yaitu Nazarudin, S.IP., Ali Sidik, S.Sos. dan Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. menjalankan tugas pengawasan di 14 (empat belas) kabupaten/kota dikarenakan Panwaslu Kabupaten/Kota saat itu belum terbentuk.

Pada bulan Oktober 2012, Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan perekrutan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan pada bulan Desember 2012 Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melantik Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kantor Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berada di jalan Nusantara No.49 Kota Sepang, Kedaton, Kota Bandar Lampung, sedangkan kesekretariatannya

berasal dari tenaga PNS yang diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan tenaga kontrak.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Hasil pengawasan pemilu dan proyeksi kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pemilu di Provinsi Lampung apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana kinerja Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara yang berpedoman pada azas penyelenggara pemilu seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Visi dan Misi

VISI

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

MISI

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalam penegakkan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

D. Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan asil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas utnuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

VI. SIMPULAN

A. Simpulan

Bawaslu Lampung dalam pengawasan Pemilihan Gubernur Lampung menggunakan Pendekatan Strategi dalam Organisasi yang dirumuskan dengan perumusan-perumusan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan Pilgub Lampung telah menempatkan keempat strategi dengan baik, meskipun masih banyak temuan pelanggaran yang terjadi. Perencanaan sebagai strategi utama dalam melakukan pencegahan. Pengorganisasian, Bawaslu membentuk kelompok kerja yaitu beberapa divisi, yaitu divisi penindak pelanggaran, divisi pengawasan, divisi humas dan hubungan antar lembaga, divisi penyelesaian sengketa, divisi organisasi dan SDM dan terakhir divisi hukum untuk menjalankan setiap tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan pengawasan pilgub serta mampu melibatkan *stakeholder* dan masyarakat partisipatif.

Pelaksanaan yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan konsep yang di maksud yaitu menggerakkan anggota-anggota dan *stakeholders* yang sudah ambil bagian dalam setiap tahapan pengawasan. Pengawasan, Bawaslu lampung dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada 12

asas penyelenggaraan pemilu meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Bawaslu sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan, karena dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Penindakan yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mengkaji dan merekomendasikan terhadap segala macam jenis dugaan pelanggaran. Strategi Pengawasan Bawaslu Lampung dilaksanakan sesuai dengan konsep pengawasan yang diramu dari Undang-Undang dan Perbawaslu, yaitu dimana lebih mengutamakan strategi pencegahan, strategi penindakan. Secara keseluruhan Bawaslu masih belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan Pemilu yang demokratis, pasalnya masih terdapat temuan pelanggaran meskipun mampu menindaklanjuti temuan pelanggaran.

Penelitian ini memiliki kelemahan pada pengumpulan data berupa informasi dari informan terkait strategi Bawaslu dalam mengawasi tahapan. Kelemahan penelitian ini telah terbantu dengan adanya berita berupa informasi dari media online, akan tetapi peneliti lebih meilah-milah informasi yang akan diambil. Data berupa hasil wawancara terkait strategi pengawasan Bawaslu mudah didapatkan, namun saja kendala keterbatasan waktu yang diberikan informan pada saat wawancara sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak

menggunakan observasi secara langsung karena pelaksanaan pilkada telah selesai dilaksanakan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini sebagai ialah, Bawaslu harus lebih memperketat strategi yang akan digunakan dalam melakukan tahapan pengawasan dimulai dari waktu yang akan diperlukan dalam mengawasi tahapan dan waktu dalam penanganan pelanggaran sehingga tidak ada temuan pelanggaran yang menjadi kadaluarsa karena kurangnya waktu yang diperlukan serta kurangnya waktu untuk mendatangkan saksi-saksi sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Temuan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan Pilgub Lampung seharusnya dapat lebih diminimalisir dengan mengoptimalkan kinerja Gakkumdu dalam segi pengawasan maupun optimalisasi identifikasi indikasi terjadinya kasus pelanggaran. Pengaduan kasus pelanggaran yang tercatat seharusnya ditindaklanjuti secara tegas oleh Bawaslu seperti pelanggaran Administrasi dan ASN supaya memberikan efek jera serta pelanggaran yang dilakukan KPU harus tetap ditindaklanjuti karena merupakan pelanggaran internal yang terjadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Asrori, Suyono. 2000. *Strategi Kebijakan Daerah*. Pati: Candra Press.
- Fuaddan, Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamka. 2014. *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Haridison, Anyualatha. 2016. *Strategi Pengawas Pemilu*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Surbakti, Ramlan. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rangkuti, Freddy. *SWOT Balance Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja Dan Resiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, J. 2001. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Steiner dan Miner. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Terry, George R. 1994. *Principles of Management*. Publishers: A.I.T.B.S.

Thoha, Mifta. 2014. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Sudrajat dalam jurnal “*Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, 2016.

Firnas dalam jurnal “*Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi*”, 2016.

Sudrajat dalam jurnal “*Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015, 2015*”.

Yudha, Ray dalam Jurnal “*Makna tayangan debat calon gubernur jawa barat Di televise bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur jawa barat 2013*”.

Arifulloh, Achmad dalam Jurnal “*Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*”.

Ali Sidik dalam Jurnal “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung)*”, 2016.

Vinta Rostiyana Sari, dalam Jurnal “*Kinerja Badan Pengawasan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif*”, 2014.

Riris Arista dalam Jurnal “*Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013*”, 2015.

Rantnia, Arry, dkk dalam Jurnal “*Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*”, 2018.

Dokumen

Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem pilkada secara langsung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PKPU NO. 2 Tahun 2018